

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Nasional pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan. Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam pencarian serta pertolongan saat terjadinya musibah atau bencana terhadap orang dan material yang hilang dan/atau dikhawatirkan hilang dalam pelayaran dan/atau penerbangan.¹

Dalam hal ini anggota Basarnas merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktifitas organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan.²

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan tututan, maupun dengan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.³ Kehidupan merupakan suatu

¹Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.

²Malayu Hasibuan, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal.27.

³Kertha samaya, 1 Februari 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi WaktuJam Kerja Pada Perusahaan PT Bali Suci Tour*

anugerah luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Setiap manusia wajib memelihara kehidupan sebaik mungkin. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya risiko di kehidupan. Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Risiko yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian ini datang adalah suatu hal yang tidak ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada pihak atau badan usaha. Yang dimaksud pihak atau badan usaha itu ialah suatu lembaga yang akan menjamin timbulnya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan sebutan asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan.⁴

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain diluar diri

danTravel, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18971/12434>, diunduh Rabu, pukul 17.00.

⁴ Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia* .Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, hal.271.

manusia.⁵ Asuransi atau pertanggung jawaban timbul karena kebutuhan manusia, seperti telah dimaklumi bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan khususnya kehidupan sangat besar. Tentu saja ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta.

“Social insurance officers, through their work with rehabilitation, have become an important part of the welfare state”.

Bahwa yang artinya petugas asuransi social melalui rehabilitas dalam pekerjaannya telah menjadi bagian penting dari kesejahteraan Negara. Penyelenggaraan jaminan kesehatan, perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial serta ekonomi kepada masyarakat. Peran serta pegawai di lingkungan instansi pemerintahan haruslah di berikan jaminan di bidang kesehatan pada umumnya atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan,

⁵ Sri Rejeki Hartono, 1999, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.11.

rasa tenang dan untuk meningkatkan motivasi produktifitas kerja para pegawai pada khususnya. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi pencarian dan pertolongan (search and rescue) di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu di dalam koordinasi oleh Basarnas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Pasal 1 Tentang Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yaitu badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara, PT.Taspen (Persero) mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian memberikan santunan tabungan hari tua bagi para anggota Basarnas yang mengalami kecelakaan dalam tugasnya sehingga mengakibatkan kematian maka ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman dan beasiswa.

⁶ http://id.Wikipedia.Org/wiki/Asuransi_Kesehatan_Indonesia, diunduh Rabu, pukul 17.00.

Pada proses penanganan kecelakaan, setiap negara pada dasarnya negara memiliki kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Pelaksanaan kewajiban tersebut mutlak dilakukan demi terpenuhinya hak warga negara, melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya serta senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Oleh karena itu, salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia atau warga negaranya. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan sebagaimana disebut sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menciptakan perlindungan atau jaminan sosial terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian (Basarnas) kota surakarta dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan pertolongan dan pencarian terhadap masyarakat yang terkena bencana dan musibah, sangatlah berat serta beresiko tinggi disebabkan karena di dalam menolong sesama dan mengabdikan kepada negara, menjadi anggota basarnas harus berada garis depan terhadap menyelamatkan dan selalu sukarela tanpa perintah jika bencana terjadi yang tak mengenal waktu dan tempat hingga bertaruh nyawa. Dalam tugas yang dijalankan para anggota Basarnas bukanlah sukarelawan yang mana bekerja tanpa di bayar dan bergerak tanpa diperintah, mungkin tidak mengharapkan pendapatan tinggi melainkan para anggota merasa senang melakukan

pekerjaan itu. Namun resiko dampak buruk dalam menjalankan tugas sangat sering terjadi apalagi para anggota mayoritas laki-laki yang artinya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah maka terutama jaminan hidup dari negara terkait kesejahteraan bagi keluarganya para anggota Basarnas diimplementasikan serta ditingkatkan bertujuan ketenangan dalam menjalankan tugasnya bagi anggota dalam antisipasi resiko yang tidak diharapkan. Pegawai Instansi Basarnas di Kota Surakarta terdiri dari 2 pegawai yaitu:

1. Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Pegawai Honorer.

ad 1. Pegawai Tetap / (PNS) disini ditetapkan dalam menurut pasal 1 huruf a Undang-undang no 8 tahun 1974 adalah "Mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4 Dasar Hukum Pengangkatan PNS :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- f. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

ad 2. Pegawai Honorer adalah lulusan baru sekolah lanjutan atau universitas, yang karena adanya larangan penerimaan pegawai baru tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri, tapi karena banyaknya instansi-instansi membutuhkan tambahan pegawai mereka diperkerjakan pada banyak jawatan-jawatan Pemerintah yang membutuhkannya, baik di pusat maupun terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar juga. disebut Pegawai honorer karena asalnya tidak sama seperti pekerja biasa yang tidak berijazah, tapi mereka mempunyai ijazah sekolah pendidikan menengah atau tinggi dan hanya menunggu lowongan dalam formasi untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri.

Dari beberapa hal yang penulis jabarkan, maka penulis akan memfokuskan penelitian lebih lanjut dan akan mengangkatnya kedalam

skripsi dengan judul : “Tinjauan Tentang Bentuk dan Pelaksanaan Pemberian Asuransi Kepada Pegawai Basarnas Di Wilayah Kota Surakarta”

B. Pembatasan masalah dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada aspek hukum *asuransi* dan tentang pelaksanaan serta hambatan pemberian *asuransi* pada para pegawai basarnas dikota surakarta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor – faktor pemberian asuransi bagi pegawai Basarnas di Kota Surakarta?
2. Bagaimana prosedur pemberian asuransi bagi pegawai Basarnas di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian hukum ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pemberian asuransi bagi pegawai Basarnas di Kota Surakarta.
- b. Mengetahui pelaksanaan pemberian asuransi bagi pegawai Basarnas di Kota Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat Teoritis maupun Praktis, sebagai berikut :


a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini bagi penulis adalah menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan untuk memberi masukan pada ilmu pengetahuan mengenai hukum asuransi terhadap prosedur klaim serta faktor dalam pemberian asuransi terhadap para pegawai basarnas khususnya dikota surakarta.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penulis berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya para pekerja disemua instansi baik negeri maupun swasta terkait hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai pekerja.

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



D. Kerangka Pimikiran

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dan Hak asasi manusia telah dikejawantahkan oleh negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 41 ayat (1) undang ini menentukan bahwa :

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Menurut Sentanoe Kertonegoro usaha-usaha dibidang perlindungan ketanagakerjaan yang khusus ditujukan untuk untuk masyarakat tenaga

⁷Zaeni Asyhadie, 2004, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.22.

kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial.⁸

Menurut Imam Soepomo Jaminan sosial secara sempit yang merumuskan bahwa jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.⁹

Peran serta pekerja atau buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan risiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang 1945. Pada dasarnya program yang diatur undang-undang tersebut menekankan perlindungan bagi pekerja atau buruh yang relatif mempunyai kedudukan yang lemah. Sudah merupakan kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung

⁸Kertonegoro sentanoe, 1996,*Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, hal.25.

⁹Imam Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Tenaga Kerja*, Jakarta: Bina Aksara, hal.136.

kebutuhan keluarganya. Artinya kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi pekerja atau buruh itu sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat pekerja atau buruh kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadi risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan tua.

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang kemungkinan bisa hilang. Oleh karena itu, jaminan sosial tenaga kerja ini dikatakan mempunyai beberapa aspek, antara lain :

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya terhadap perusahaan tempatnya bekerja.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang

¹⁰Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hal.83.

berjalan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Jadi suatu metode dipilih atas dasar pertimbangan mengenai keserasiannya dengan obyek serta metode yang akan digunakan dapat berjalan dengan tujuan, sasaran dan masalah yang hendak diteliti.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.¹²

2. Obyek Penelitian

Bentuk pemberian asuransi kepada para pegawai instansi di lingkungan Dinas Basarnas Kota Surakarta.

3. Jenis Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.¹³ Yang pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan

¹¹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*.Universitas Muhammadiyah Surakarta,hal.3.

¹² Soerjono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : UII Pers, hal: 6.

¹³Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal: 42.

lengkap dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang di hadapi dalam hal ini khususnya mengenai bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi para anggota Basarnas kota Surakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (Badan Nasional pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS) di Kota Surakarta yang ada hubungannya dengan maksud penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni terdiri atas :

1. Badan Hukum Primer yaitu badan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan, Peraturan Pemerintah serta peraturan lain yang mengenai penelitian ini.
2. Badan Hukum Sekunder yaitu badan hukum yang memberi penjelasan mengenai badan hukum primer seperti hasil seminar, karya dari ahli hukum, buku-buku yang mana berkaitan dengan penelitian ini.
3. Badan Hukum Tersier yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini memperoleh data primer, langsung dari subyek penelitian Basarnas di Kota Surakarta yang dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik data studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.¹⁴

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh diteliti dan diseleksi menurut kualitas dan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi obyek penelitian untuk selanjutnya dipilah-pilah atau dijabarkan berdasarkan pengertian-pengertian hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang telah ada.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan, artinya pada sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi terkandung

¹⁴Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hal. 22.

dalam skripsi ini, maka untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini penulis menyusun sistematika skripsi terdiri dari :

BAB I Berisi tentang Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang Landasan Teori mengenai tentang Tinjauan Pustaka menguraikan tentang Tinjauan Umum Tenaga kerja dan Tinjauan umum mengenai Asuransi Jaminan Sosial.

BAB III Berisi tentang Pembahasan Hasil Penelitian Penulis yaitu mengenai sejarah berdirinya BASARNAS, Faktor Pemberian Jaminan Sosial serta Pelaksanaan Prosedur Klaim Asuransi Jiwa kepada para Pegawai Basarnas Kota Surakarta.

BAB IV Berisi tentang Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dilakukan, saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut, dan daftar pustaka.